

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Setia Budi No. 15 Padang



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(KAK)**  
**PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**

<b>SKPD</b>	<b>:</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>:</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>
<b>PEKERJAAN</b>	<b>:</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA</b>
<b>LOKASI</b>	<b>:</b>	<b>PADANG</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>:</b>	<b>2018</b>

## **KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)**

### **PENGADAAN ALAT KANTOR DAN PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

DPM & PTSP ini merupakan instansi yang melayani Perizinan dan Non Perizinan di tingkat Provinsi Sumatera Barat semenjak tahun 2013 sesuai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan oleh Gubernur kepada BKPMP (pada waktu itu) dengan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 tahun 2012 sebanyak 96 perizinan dan non perizinan harus dilaksanakan oleh DPM& PTSP Provinsi Sumatera Barat. Dengan berjalan waktu pada 2018 meningkat menjadi 153 perizinan, sementara sesuai dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 kelembagaan PTSP dalam hal ini DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat harus mendata kembali seluruh Perizinan dan Non Perizinan untuk dilimpahkan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 247 macam perizinan dan non perizinan ( 19 Sektor).

DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat memerlukan penambahan kendaraan dinas/opersional bermotor roda dua seiring meningkatnya intensitas pekerjaan yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan. Dimana salah satu proses yang dilakukan untuk pengeluaran perizinan dan non perizinan adakalanya perlu dilakukan pengantaran surat menyurat ke persahaan dan instansi terkait secara langsung guna memastikan informasi langsung sampai kepada penerimanya. Serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan penunjang lainnya terutama menjadikan DPM&PTSP sebagai Instansi yang memiliki Sarana dan Prasarana yang lengkap dan memadai sebagai penunjang kelancaran dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, Investor, pelaku usaha serta Instansi terkait.

#### **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No. 2 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
7. \*Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor 1.02.01.02.12.01.00.00.4.
8. Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana .

Sementara Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan kendaraan dinas/operasional bermotor roda dua bagi aparatur DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.
- b. Menyediakan Sarana dan Prasarana berupa kendaraan dinas/operasional untuk aparatur Pelayanan DPM & PTSP. Provinsi Sumatera Barat.
- c. Meningkatkan kualitas Pelayanan DPM & PTSP kepada masyarakat serta membangun citra positif pemerintah.

### **IV. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda Dua pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat:

1. Internal; Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
2. Eksternal; Masyarakat pada umumnya yang menerima pelayanan yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPM & PTSP.

### **V. ORGANISASI KEGIATAN**

1. Satuan Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT.
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pekerjaan : **PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERSIONAL BERMOTOR RODA DUA**

5. Tahun Anggaran : 2018
6. Pengguna Angg. : Maswar Dedi, AP.M.Si (Kepala DPM & PTSP Prov. Sumbar)
7. KPA : Widya Sari, SE.AK.MM (Sekretaris DPM & PTSP)
8. PPTK : Fatma Iryani, SH (Kasubag Tata Usaha & Perlengkapan)
9. Bendahara : Milta (Staf Subag Program dan Keuangan)

**VI. SUMBER PENDANAAN**

Sumber dana Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda Dua ini adalah dari Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sumatera Barat tahun anggaran 2018 sebesar Rp 20.450.000,- ( Dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak2 sesuai ketentuan yang berlaku.

**VII. RUANG LINGKUP**

Lingkup Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda Empat DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda Dua DPM & PTSP sesuai dengan RKBMD Perubahan dan Anggaran yang tersedia dalam DPPA. Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda Dua tersebut berlokasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

**VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**


Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas adalah 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak SPMK ditandatangani dengan masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

**IX. SPESIFIKASI TEKNIS**

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan Ukuran	HPS
I.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor Roda Dua - Kendaraan Bermotor Roda Dua	1	Unit	Rp. 20.450.000,-

Padang, 1 November 2018

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

  
**Widya Sari, SE.AK.MM**  
**NIP. 19700902 199701 2 001**